



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Standar Pelayanan Keterangan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. From hasil pemeriksaan dokter
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy kartu BPJS Kesehatan Pemohon
4. No hp pemohon yang bisa di hubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Melaporkan ke front office, mengisi buku tamu, mendapatkan nomor antrian
2. Front Office : Mengisi dibuku registrasi, mengarahkan pemohon menuju ke IGD untuk pemeriksaan kesehatan dan membawa nomor antrian
3. IGD : Melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan, hasil pemeriksaan diserahkan kepada pemohon
4. Pemohon : Menyerahkan nomor antrian, from hasil pemeriksaan doter dan persyaratan yang dibutuhkan kepada tata usaha untuk mendapatkan pelayanan pembuatan surat keterangan rawat inap
5. Tata Usaha : Menerima nomor antrian dan bahan persyaratan yang dibutuhkan, apabila lengkap tata usaha memberikan pelayanan pembuatan surat keterangan rawat inap
6. Pemohon : Pemohon menunggu panggilan sesuai urutan nomor antrian, pemohon menerima surat keterangan rawat inap

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila persyaratan lengkap, tidak ada gangguan pada pc dan jaringan listrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

1. Surat keterangan rawat inap

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran / konsultasi langsung ke UPT RSUD Tarempa, Alamat Jl. Imam bonjol No. 61, Tarempa, Siantan

Situs Website : rsud.tpa@anambaskeb.go.id